

# **MELANGKAH MENUJU KERJASAMA ANTARA PERBANKAN SYARIAH DENGAN SEKTOR PERDAGANGAN DAN JASA**

**Triyono**

**Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang**

## **Abstrak**

Di tengah himpitan kritis multi dimensi yang menimpa bangsa Indonesia, angin segar penuh optimisme muncul di bidang ekonomi. Perbankan syariah mengalami lompatan pertumbuhan yang begitu cepat.

Perbankan syariah di tanah air walaupun usianya masih seumur jagung, telah menunjukkan pertumbuhan yang cukup spektakuler. Sampai akhir 2004, total aset bank syariah nasional mencapai Rp.14,148 triliun (BI, 2004). Sedangkan total aset hingga Oktober 2005 mencapai 18,7 triliun dengan total investasi dana pihak ketiga mencapai Rp.13,4 triliun (BI, 2005).

Meskipun perbankan syariah sebagai institusi komersial, namun ia tidak bisa terlepas dari entitas sosial. Artinya tanggung jawab dalam memberdayakan ekonomi umat dan sektor riil menjadi prioritas yang harus diperhatikan. Karena sektor riil merupakan paling potensial dalam membangun semangat kemitraan sebagaimana terdapat dalam jiwa perbankan syariah.

## **PENDAHULUAN**

Saat ini, walaupun tingkat asset perbankan syariah masih relatif kecil dibandingkan dengan perbankan nasional. Namun, aspek pembiayaan perbankan syariah jauh lebih besar dengan meraih LDR 100 persen. Padahal, perbankan konvensional hanya mencapai angka LDR 60 persen (BI, 2005).

Jumlah dana pihak ketiga yang terus meningkat, mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap perbankan syariah. Hal ini, dikuatkan dengan adanya penambahan jaringan kantor cabang. Selain itu, penerbitan izin baru bagi kegiatan konversi status dari bank konvensional menjadi bank syariah menjadi indikator kuatnya pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Jaringan kantor bank syariah pada Desember 2003 sekitar 337, baik pada 2004 menjadi 443 buah (BI, 2003-2004).

Perbankan syariah mempunyai peluang dan potensi yang luas untuk berkembang dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional. “Keunggulan sistem perbankan syariah, diantaranya, bagi hasil dengan menetapkan nisbah antara bank dengan nasabah pemilik dana maupun dengan nasabah pengguna dana, pendekatan usaha dari sisi aset terlebih dahulu baru sisi liabilitas, tidak mengalami negative spread, kerugian akan terjadi bila pendapatan dari transaksi bagi hasil, jual-beli, dan pendapatan lainnya lebih kecil dibandingkan biaya operasional bank dan masih banyak lagi,” paparnya.

Pemanfaatan sektor ritel dan perdagangan, disebabkan infrastruktur perbankan syariah belum terlalu memadai hingga saat ini. Sertifikat Wadiah BI sendiri baru diluncurkan pada Maret 2002 lalu. “Mereka masih berkutat di sektor *small and medium enterprises*,” katanya.

Pertumbuhan pesat dana perbankan syariah yang tak diimbangi dengan infrastruktur yang memadai akan menimbulkan efek negatif juga. Katanya, ekspansi perbankan syariah yang terkonsentrasi di sektor ritel dan perdagangan akan menyebabkan pembiayaan konsumsi menjadi tidak produktif.

Praktek perbankan syariah lebih menguntungkan para nasabahnya. Hal itu ditunjukkan dengan semakin tingginya nilai bagi hasil di perbankan syariah sejak awal 2003. selisih bagi hasil dibanding bunga bank di perbankan konvensional mencapai dua persen lebih tinggi.

## **PEMBAHASAN**

Perkembangan perbankan syariah dinilai mengalami kemajuan yang relatif mengembirakan hingga pertengahan 2007 ini. Namun apabila dibanding dengan perbankan konvensional masih sangat jauh tertinggal. Di antara penyebabnya pelaku perbankan syariah belum terbuka untuk bekerjasama dengan yang lain.

Demikian yang dikatakan Guru Besar Fakultas Ekonomi Institute Teknologi Bandung (ITB) Prof. Dr. Didin S Damanhuri, “indikasinya, relatif mengembirakan,

tapi belum sangat menggembirakan,” katanya. Indikasi perkembangan itu, papar Didin, diantaranya, pertama, perkembangan aset perbankan syariah kini sudah mencapai 20 triliun, dari yang awalnya hanya sekitar 3 triliun. Namun bila dibandingkan dengan perbankan konvensional masih sangat jauh yang sekarang sudah mencapai 800 triliun rupiah. Fatwa Majelis Utama Indonesia mengenai keharaman bunga bank akan meningkatkan pengalihan dana bank konvensional menjadi dana syariah. Simulasi penelitian Bank Indonesia memprediksi tahun depan bank-bank konvensional akan mengalihkan dananya menjadi dana syariah hingga 11 persen. Jumlah 11 persen itu sekitar Rp.88 triliun dengan menghitung dana yang berputar di bank konvensional saat ini sebesar Rp.800 triliun. “Tapi tanpa fatwa MUI itu pun perkembangan dana bank syariah memang sudah besar,” kata peneliti pada Direktorat Penelitian dan Pengaturan Bank Indonesia, Endang Kurnia Saputra dalam pelatihan wartawan ekonomi di Anyer, Banten.

Karena itu, kata Endang, tahun 2004 bank-bank syariah akan kebanjiran dana. “Angkanya bisa tembus Ro.20 triliun,” katanya. Angka ini merupakan aset syariah di luar prediksi Bank Indonesia sebesar 11 persen. Selain lonjakan dana di bank-bank syariah yang sudah ada, awal tahun depan juga akan berdiri bank syariah baru bernama Bank Syariah Indonesia yang mempunyai aset syariah Rp.5,5 triliun. Mendapat dana sebesar itu, ujar Endang, perbankan syariah masih akan menyimpan dananya di Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI). SBI Wadiah berbeda dengan SBI yang dijadikan investasi oleh perbankan konvensional. Jika SBI memakai suku bunga satu atau tiga bulanan, SBI Wadiah memakai sistem bagi hasil dengan pemberian “bonus” dari sejumlah dana yang ditanamkan perbankan syariah. “Mereka akan menanamkan dananya di SWBI, sebelum menemukan celah berinvestasi yang menguntungkan seperti sektor perdagangan atau pembiayaan konsumsi.”

Kondisi di atas merupakan bukti riil dukungan terhadap pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia. Tetapi, hasilnya masih dirasakan kurang memuaskan. Sampai saat ini, tercatat market share industri perbankan syariah

Indonesia masih 1,7% dari total market share industri perbankan nasional. Artinya, 98,5% market share industri perbankan nasional masih dikuasai oleh dunia perbankan konvensional. Satu hal yang ironis. Pertama, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam merupakan potensial market yang dapat mendukung pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Hal ini dapat difahami masih banyak umat Islam yang belum tergerak hatinya untuk bergabung bersama merapatkan barisan dalam pengembangan ekonomi Islam, khususnya melakukan transaksi pada perbankan syariah. Kedua, keberadaan industri perbankan syariah relatif sudah berjalan hampir 15 tahun lebih. Berarti, eksistensi bank syariah sudah tidak lagi seperti anak kecil yang gerakannya tidak lincah, tetapi sudah menjadi pemuda yang diharapkan dapat bergerak lebih lincah dan responsif terhadap kondisi perkembangan zaman.

Industri perbankan syariah di Indonesia saat ini, ibarat mobil yang melaju di jalan tol tapi jalannya masih tetap lambat. Seharusnya, dengan beberapa terobosan yang ada pergerakan laju perkembangan industri perbankan syariah dapat bergerak lebih cepat, seperti mobil-mobil yang melaju cepat di jalan tol. Oleh karena itu, 2007 dapat dijadikan momentum sebagai tahun percepatan dalam pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia. BI menargetkan pada tahun 2007 market share bank syariah sudah bergerak menuju angka 5%. Sebuah program besar yang perlu didukung bersama oleh semua partisipan pengembangan perbankan syariah. Ada beberapa langkah kongkrit yang dapat mendukung pengembangan industri perbankan syariah ke depan.

**Pertama**, sosialisasi bank syariah ke masyarakat perlu ditingkatkan. Realitas di tengah masyarakat masih banyak yang belum mengerti dan memahami tentang bank syariah. Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES) yang salah satu misinya melakukan sosialisasi perbankan syariah ke masyarakat merasakan minimnya dana untuk kegiatan edukasi. Beberapa program sudah dijalankan, termasuk program acara TV, dialog interaktif di Radio dan kontak tanya jawab ekonomi syariah di 11 koran nasional. Hasilnya, masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang ekonomi

syariah, khususnya mengenai perbankan syariah. **Kedua**, inovasi produk perbankan syariah yang mengacu pada service satisfaction. Produk yang dikembangkan industri perbankan syariah terkesan belum mencerminkan keinginan yang dirasakan oleh customer. Pada kondisi seperti ini, akan lebih baik jika perbankan syariah merubah orientasi dari product driven menjadi customer driven. Produk yang dikembangkan mengikuti arus keinginan yang dibutuhkan oleh nasabah atau customer. Disamping lebih efektif, orientasi customer driven akan memberikan sentuhan pengurangan biaya operasional (operational cost). **Ketiga**, terobosan kebijakan baru yang mendukung. Dalam hal ini, peran Departemen Agama RI sebagai penyelenggara ritual tahunan ibadah haji perlu dibangkitkan lagi untuk mendukung pengembangan industri perbankan syariah. Dana haji merupakan himpunan dana yang besar. Saat ini, ongkos naik haji (ONH) dapat disetor di hampir seluruh bank konvensional.

Banyak dana umat Islam yang akan berangkat haji mengendap di bank-bank konvensional. Sudah saatnya, Departemen Agama mengeluarkan kebijakan pengelolaan dana haji oleh industri perbankan syariah. Kalau asuransi haji sudah dikelola oleh perusahaan asuransi syariah. Maka, tidak masalah jika pengelolaan ongkos naik haji (ONH) dilakukan oleh industri perbankan syariah. Wallahu'alam bis showab, market share bank syariah dapat tercapai hanya dengan cara sosialisasi tanpa kenal lelah, kedua, harus mampu meyakinkan masyarakat bahwa bank syariah berbeda dengan konvensional, karena banyak yang masih menganggap sama, ketiga, bank syariah harus benar-benar syariah bukan hanya label syariah, keempat, perbanyak cabang syariah, masih banyak wilayah di Jakarta yang tidak ada bank syariahnya.

## **PERBANKAN SYARIAH DAN PEMERATAAN EKONOMI**

Al-Qur'an menyerukan agar kekayaan di dunia ini tidak hanya berputar disekeliling orang-orang kaya saja, (Al-Hasyr:7). Kekayaan-apapun bentuknya? Harus dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin umat manusia, tanpa menghilangkan perbedaan kaya dan miskin, sehingga perbedaan yang sudah menjadi sunnatullah ini

tidak akan tampil dengan sangat mencolok. Hal ini menuntut adanya seperangkat Undang-Undang (hukum-hukum mu'alamat) yang berdampak pada keikutsertaan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam menentukan perputaran kekayaan dan membangun fundamental ekonomi. Salah satu dari perangkat Undang-Undang tersebut ialah prinsip bahwa uang tidak dapat bertambah tanpa dibarengi pengelolaan oleh pemiliknya. Pengelolaan apa saja di dunia ini sudah barang tentu harus mengandung kemungkinan untung dan rugi, sukses atau gagal. Prinsip inilah yang diterapkan dalam sistem perbankan tanpa bunga atau yang dikenal dengan perbankan syariah. Apabila sistem perbankan ini dapat berkembang dengan baik dan ditunjang oleh penerapan aturan-aturan muammalat yang lain secara konsisten maka diperkirakan apa yang diserukan Al-Qur'an diatas akan menjadi kenyataan. Untuk membuktikannya kita mencoba menganalisis keadaan seperti di bawah ini.

Pertama, komponen masyarakat. Sektor rumah tangga/perorangan (memiliki kelebihan dana/surplus). A) Sektor usaha (membutuhkan dana atau tambahan dana/defisit). b) Sektor perbankan syariah (perantara, konsultan dan sekaligus ikut andil dalam usaha). Kedua, komponen produksi, a) Tenaga/pekerja (menerima upah atau prosentase dari keuntungan/kerugian usaha), b) Modal, (hanya dapat menerima bagian dari keuntungan/kerugian (return) sesuai dengan prosentase yang disepakai antara pengusaha dan pemodal), c) Sumber daya alam (Menerima ongkos serta atau prosentase hasil usaha). Ketiga, pasar. Terdiri dari, bersih dari produk-produk yang dilarang agama, bersih dari kecurangan terutama dalam periklanan, skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan (dhururiyat, hajiyat, takmilliyat) mendapat perhatian terutama dari pemerintah dan zakat terlaksana dengan baik.

Pengaruh keadaan di atas pada variabel-variabel di bawah ini, pertama, gairah menabung (investasi). Dengan tidak lagi melihat tingkat suku bunga dan jaminan likuiditas maka gairah menabung masyarakat dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain: a) Hasil (return) positif dari dana yang dikelola bank syariah, b) Rasa aman bahwa dana yang ditabung akan dikelola dengan cara-cara yang bebas dari riba

atau yang berbau riba, c) Keyakinan merugi jika dana tidak diinvestasikan karena setiap tahun dipotong zakat 2,5 persen.

Dengan demikian gairah masyarakat untuk menabung dan menyalurkan dananya tetap tinggi atau minimal faktor-faktor di atas dapat menggantikan faktor bunga. Bahkan apa yang terjadi di bank-bank syariah selama ini menunjukkan besarnya minat masyarakat untuk menginvestasikan dananya, yaitu minimnya jumlah rekening wadiah (demand deposit) dibanding rekening-rekening investasi mudharabah, musyarakah dan lain-lain.

Kedua, penyaluran dana. Dengan sistem syariah ini, Bank (pemodal) tidak punya pilihan lain dalam menyalurkan dananya kecuali dengan cara bagi hasil yang berarti belum dapat menentukan besar kecilnya pendapatan bahkan belum mengetahui apakah akan mendapatkan keuntungan atau kerugian. Sehingga bank disini menghadapi dua macam ketidakpastian sekaligus yaitu hasil yang akan dicapai dan tingkat inflasi. Padahal bank mau tidak mau harus memfungsikan dananya semaksimal mungkin karena terikat akad perjanjian dengan para penabung dan dorongan untuk memberikan return yang menguntungkan mereka. Maka dalam hal ini management bank dituntut untuk mendirikan unit studi kelayakan yang bertugas tidak hanya mempelajari dan menentukan layak tidaknya suatu usaha serta memberikan arahan dan keterampilan-keterampilan teknis kepadanya, tetapi juga aktif dalam mencari sektor-sektor usaha yang mampu mendatangkan keuntungan. Dengan demikian pengusaha tidak terlalu terbebani dengan agunan yang menambah biaya modal.

Ketiga, biaya produksi. Biaya produksi dalam iklim seperti ini jelas akan lebih murah dibanding kredit berbunga. Sebab pengusaha tidak terbebani cicilan bunga baik ketiga usahanya masih dalam tahap pendirian atau setelah beroperasi juga tidak terbebani cicilan sebelum kredit jatuh tempo.

Dari gambaran di atas dapat diperkirakan bahwa dana masyarakat yang terhimpun melalui bank-bank syariah akan dapat menyedot pengusaha-pengusaha kecil yang sangat jarang tersentuh oleh sistem perbankan konvensional yakni: a)

Pengusaha perorangan yang mengandalkan biaya pribadi, b) Pengusaha kecil yang ingin memasuki bidang usaha tertentu yang lebih besar tetapi terganjal tidak adanya agunan, c) Usaha-usaha pengembangan dan riset yang beresiko tinggi tetapi mampu meraup keuntungan besar dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Bahkan sektor perbankan dalam hal ini tidak hanya memberi kesempatan pada kelompok-kelompok di atas akan tetapi sekaligus memberikan motivasi kepada mereka agar mau memanfaatkan kesempatan tersebut, karena fungsi bank yang bukan sekedar perantara tetapi juga sebagai konsultan dan tenaga ahli bagi setiap usaha yang mereka lakukan. kelompok-kelompok usaha di atas adalah kelompok yang dapat menyedot bagian terbesar dari tenaga kerja yang ada di masyarakat, sehingga pada gilirannya kekayaan akan dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin anggota masyarakat.

### **KESIMPULAN**

Jika Bank Muamalat sebagai salah satu perbankan syariah tanah air, bisa melakukan kerjasama dengan sejumlah lembaga. Maka sebelum terlambat, kini saatnya untuk mengayunkan langkah menuju kerjasama perbankan syariah antara, semoga upaya ini bisa menggairahkan kembali dunia usaha tanah air, kita bangkit dari keterpurukan akibat krisis multi dimensi yang sudah akut.

Dalam memberdayakan ekonomi minat dan sektor riil menjadi prioritas yang harus diperhatikan, karena sektor riil merupakan paling potensial dalam membangun semangat kemitraan sebagaimana terdapat dalam jiwa perbankan syariah.

Dalam uraian di atas melalui bank-bank syariah akan dapat menyedot pengusaha-pengusaha kecil yang sangat jarang tersentu oleh sistem perbankan konvensional yaitu :

- a. Pengusaha perorangan yang mengandalkan biaya pribadi
- b. Pengusaha kecil yang ingin memasuki bidang usaha tertentu yang lebih besar tetapi terganjal tidak adanya agunan.
- c. Usaha-usaha pengembangan dan riset yang beresiko tinggi, tetapi mampu meraup keuntungan besar dan membutuhkan waktu yang cukup lama.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adiwarmam A. Kasim, Bambang Sutrisno, Edi Setiadi. Seminar “*Peluang Perbankan Syariah Besar*”, Bandar Lampung Pemprov, 18 Juli 2007.
- Drs. Muhammad, M.Ag. “*Manajemen Bank Syariah*”, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2002.
- Habib Naasir dan Muhammad Hassanudin. “*Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*”, Penerbit Kaki Langit Bandung, 2004.
- H.M. Rusli Zainal. “*Perbankan Syariah dan Pemerataan Ekonomi*”, Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, Penerbit Pon-Pes Al-Hikmah, Sirampog Brebes Jateng, 2007.
- M. Umar Chapra, 2000. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (terjemahan/Gema Insani).